



PENETAPAN

Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jabi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir Jambi, 13 November 2023, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Palembang, 10 Januari 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari dan tanggal itu juga dengan register Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0678/125/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sampai Januari 2020;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 10 Januari 2020, NIK:1571111001200003, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tempramental, sering mengusir Penggugat, perhitungan terhadap anak dan istri, malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam nafkah;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, disebabkan masalah yang sama menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih selama 3 tahun dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
8. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak maupun Penggugat;

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Jambi atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Syamsiah, S.Pd., M.H., CPM** (Mediator Non Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsip ingin bercerai;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran mulai sejak Desember 2017, puncaknya bulan Januari 2020, dan telah pisah ranjang selama 3 tahun kurang lebih;
2. Tergugat hanya membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran yaitu tidak benar terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat;
3. Terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia cerai karena rumah tangga masih mungkin untuk dipertahankan, apa lagi anak masi kecil dan Tergugat akan tetap berusaha untuk berbaik dengan Penggugat dan berjanji akan merubah perbuatan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan keterangan dalam gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0678/125/IX/2017, An. Penggugat dan Tergugat, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kec. Jambi Selatan, xxxx xxxxx Provinsi Jambi, tanggal 18 September 2017, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat dan diberi kode "P", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXX**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 13 November 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat bernama TERGUGAT (Tergugat) karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di KOTA JAMBI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi keluarga, alasannya Tergugat sakit stroke tapi terlihat sehat dan bisa jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu/ cerita dan keluhan Penggugat kepada saksi karena Penggugat sring bercerita dan mengeluh tentang masalah rumah tangganya kepada saksi dan saksi sering membantu biaya rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai sekarang;

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati mereka pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak mungkin lagi dirukunkan karena Penggugat tidak mau / sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **XXXXXXXX**, tempat/ tanggal lahir Jawa Tengah, 28 Februari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat bernama TERGUGAT (Tergugat) karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di KOTA JAMBI bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi keluarga, alasannya Tergugat sakit stroke tapi terlihat sehat dan bisa jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menerima cerita/ keluhan dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati mereka pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak mungkin lagi dirukunkan karena Penggugat tidak mau / sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat mentakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan, tapi menyatakan tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa, di persidangan tanggal 14 November 2023/ dalam sidang pembuktian lanjutan oleh Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersatu dan berbaik kembali serta tetap mempertahankan rumah tangga apalagi anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil, masih butuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua secara utuh, dan atas nasehat dan pandangan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan persidangan dan akan berbaik kembali dengan Tergugat serta akan mencabut perkara yang telah diajukannya, dengan syarat Tergugat harus merubah sikap yang tidak disenangi Penggugat, yaitu hal-hal yang menjadi sumber dan faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran selama ini, dan Tergugat harus berusaha mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan dan membantu Penggugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis dan atas syarat yang dikemukakan Penggugat, Tergugat menyatakan menerima dan bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan Penggugat tersebut, dan Tergugat berjanji akan berusaha mencari pekerjaan sesuai kemampuan Tergugat, membantu Penggugat dalam mencari nafkah agar kebutuhan rumah tangga bisa lebih terpenuhi;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dihadapan Majelis Hakim Penggugat dan atas persetujuan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sesegranya akan berdamai/berbaik kembali dan tetap membina rumah tangga dengan rukun/ harmonis;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Syamsiah, S.Pd., M.H., CPM** (Mediator Non Hakim). Adapun berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer:

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan pembuktian lanjutan oleh Penggugat tanggal 14 November 2023, sebelum memeriksa bukti saksi yang akan diajukan Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bersatu dan berbaik kembali dalam rumah tangga, dan atas nasehat dan pandangan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan persidangan dan akan sesegranya berbaik/ bersatu kembali dengan Tergugat dengan syarat **"Tergugat bersedia memenuhi persyaratan dan bersedia merubah sesuatu yang menjadi faktor/ sumber perselisihan dan pertengkaran selama ini, dan harus berusaha mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi sesuai kemampuan Tergugat"**;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pandangan yang disampaikan Majelis, Tergugat menyatakan secara lisan memahami, menerima dan bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan Penggugat dan berjanji akan berusaha mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga/ nafkah keluarga, dan selanjutnya Penggugat atas persetujuan Tergugat mohon akan mencabut perkara Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb yang telah diajukannya pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan alasan Penggugat sesegranya akan berbaik dan bersatu kembali dengan Tergugat serta akan hidup bersama kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka untuk kepastian hukum, Majelis perlu menetapkan pencabutan tersebut dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut telah masuk ke tahapan pemeriksaan/ pembuktian, dan

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan perkara oleh Penggugat, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, bahkan telah sampai ke tahap pemeriksaan/ pembuktian, dan termasuk dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1040/ Pdt.G/ 2023 / PA.Jmb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Muliyamah, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Muliyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 395.000,00

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 1040/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)